



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI**

**NOMOR 39 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman mengenai mekanisme penyusunan daftar pemilih dalam negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang di atur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, perlu diatur ketentuan-ketentuan yang lebih teknis, standar dan implementatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Jambi Tahun 2024;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Jambi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rincian Program dan jadwal Kegiatan Penyusunan Daftar Pemilihan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Jambi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Daftar Formulir yang digunakan dalam Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Jambi Tahun 2024 dan Format Formulir di Lokasi Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Pedoman Teknis, Rincian Program dan Jadwal, dan Daftar Formulir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, KEDUA, dan KETIGA dimaksudnya untuk menjadi pedoman bagi :
- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. PPS dan PPK; dan
  - c. Pantarlih,
- dalam melakukan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Jambi Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 24 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI  
Kepala Bagian Hukum dan SDM,

IRON SAHRONI

Dian Marianni

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI

NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DAFTAR  
PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2024

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Untuk menjamin inklusifitas, penyusunan daftar pemilih yang demokratis adalah didaftar tanpa diskriminasi sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Partisipasi yang luas dari pemilih sangat diperlukan dalam proses penyusunan daftar pemilih terutama dalam hal memberikan masukan dan tanggapan untuk memperbaiki data diri, menghapus data yang tidak memenuhi syarat, memasukkan pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar, dan menyampaikan bentuk disabilitas pemilih untuk memudahkan pelayanan pada hari pemungutan suara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk menetapkan pedoman teknis guna menyusun rangkaian kegiatan penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dengan program yang terinci, sistematis, dan proses yang berjenjang dari pantarlih, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam rangka mendukung terwujudnya prinsip-prinsip penyusunan daftar pemilih yaitu komprehensif, insklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data diri, dan aksesibel, maka perlu disusun pedoman teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota di Provisni Jambi Tahun 2024.

## B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pedoman bagi KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan Pantarlih dalam melakukan kegiatan penyusunan daftar pemilih di dalam negeri pada pelaksanaan Pemilihan Umum yang komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data diri, dan aksesibel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## C. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini meliputi:

1. Kegiatan Pantarlih dalam penyusunan daftar pemilih;
2. Kegiatan PPS dan PPK dalam penyusunan daftar pemilih;
3. Kegiatan KPU Kabupaten/Kota dalam penyusunan daftar pemilih;
4. Kegiatan KPU Provinsi dalam penyusunan daftar pemilih; dan
5. Kegiatan penyusunan daftar pemilih tambahan.

## D. Dasar Hukum

1. Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

#### E. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Penyelenggaraan Pemilihan adalah pelaksanaan tahapan Pemilihan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.
3. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung oleh rakyat.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
9. Petugas pemutakhiran data pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.
10. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
11. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
12. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.

13. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
14. Pemilih adalah WNI yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
15. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
16. TPS Lokasi Khusus adalah TPS yang didirikan di lokasi khusus untuk melayani pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada hari pemungutan suara sehingga akan menggunakan haknya di lokasi khusus dalam kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan.
17. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4 adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.
18. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DPT dari Pemilu dan Pemilihan Terakhir, yang disandingkan dengan DP4 serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPS, dan Pantarlih.
19. Daftar Pemilih adalah data Pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan data Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran.
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah Daftar Pemilih hasil kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPS, dan Pantarlih.
21. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan yang selanjutnya disingkat DPSHP adalah DPS yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau peserta Pemilu.
22. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir yang selanjutnya disingkat DPSHP Akhir adalah DPSHP yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau peserta Pemilu.

23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPSHP Akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
24. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.
25. Sistem Informasi Data Pemilih yang selanjutnya disebut Sidalih adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap.
26. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
27. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP- el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
28. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
29. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
30. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas- tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.

31. Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Polri, adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
32. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintahan Desa atau Kelurahan atau nama lain.
33. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah Desa atau Kelurahan atau nama lain.
34. Hari adalah hari kalender.

## BAB II

### KEGIATAN PANTARLIH DALAM PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

- A. Persiapan Pantarlih Sebelum Pelaksanaan Kegiatan Coklit Daftar Pemilih
  1. Pantarlih mengikuti kegiatan bimbingan teknis tentang penyusunan Daftar Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK/PPS dengan tujuan agar mengetahui dan memahami hal-hal sebagai berikut:
    - a. jadwal dan tahapan pelaksanaan Coklit;
    - b. dokumen dan perlengkapan Coklit;
    - c. penyusunan rencana kerja Pantarlih;
    - d. tata cara pelaksanaan Coklit;
    - e. tata cara pengisian formulir Model A-Daftar Pemilih, Model A- Daftar Potensial Pemilih, Model A-Laporan Hasil Coklit, dan Model A-Tanda Bukti Terdaftar;
    - f. tata cara pemasangan e-*Coklit* dan pendaftaran akun;
    - g. tata cara penggunaan e-*Coklit*;
    - h. pelindungan data pribadi pemilih; dan
    - i. pakta integritas penyelenggara Pemilu.
  2. Menyusun rencana kerja Pantarlih;
  3. Pantarlih berkoordinasi dengan PPS untuk menyusun jadwal rencana kerja Coklit yang meliputi:
    - a. jadwal koordinasi dengan RT/RW atau nama lain;
    - b. jadwal koordinasi dan pelaporan dengan PPS;
    - c. jadwal penyusunan laporan hasil Coklit; dan
    - d. jadwal penyerahan hasil Coklit.
  4. Menerima dokumen dan perangkat kerja Pantarlih dari PPS yang meliputi:
    - a. formulir Model A-Daftar Pemilih;
    - b. formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih;
    - c. formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar (tanda bukti pendaftaran Pemilih);
    - d. formulir Model A-Stiker Coklit (stiker tanda bukti Coklit);
    - e. formulir Model A-Laporan Hasil Coklit (laporan hasil Coklit Pantarlih);

- f. atribut Pantarlih, yang meliputi:
  - 1) topi;
  - 2) rompi; dan
  - 3) tanda pengenal.
- g. alat tulis;
- h. buku kerja Pantarlih, yang di dalamnya juga terdapat ketentuan teknis pelaksanaan Coklit; dan
- i. video tutorial Pantarlih.

#### B. Pelaksanaan Coklit Daftar Pemilih

1. Pelaksanaan Coklit oleh Pantarlih dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. berkoordinasi dengan PPS dan RT/RW atau nama lain terkait:
    - 1) pelaksanaan Coklit;
    - 2) menentukan potensial alamat lokasi TPS.
  - b. pada hari pertama kegiatan Coklit, mendatangi rumah pengurus RT/RW atau nama lain untuk memeriksa data pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih dengan tujuan sebagai berikut:
    - 1) memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan dan maksud pelaksanaan Coklit;
    - 2) mensosialisasikan kegiatan Coklit kepada warga di lingkungan RT/RW atau nama lainnya;
    - 3) memastikan keberadaan pemilih pada lingkup kerja Pantarlih.
2. Dalam melakukan kegiatan Coklit, Pantarlih memedomani hal-hal sebagai berikut:
  - a. tata cara pelaksanaan Coklit, meliputi:
    - 1) selalu memakai tanda pengenal Pantarlih;
    - 2) menyapa Pemilih dengan ramah dan santun;
    - 3) memperkenalkan identitas Pantarlih;
    - 4) meminta waktu dan kesediaan Pemilih dalam pelaksanaan Coklit;
    - 5) membacakan atau menunjukkan nama-nama anggota keluarga pemilik rumah di dalam formulir Model A-Daftar Pemilih;

- 6) meminta kepala keluarga atau anggota keluarga untuk menunjukkan KTP-el atau KK sebagaimana dimaksud angka 5); dan
  - 7) jika terdapat anggota keluarga yang terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sesuai dengan alamat pada KTP-elnya, maka Pantarlih menyampaikan kepada keluarga untuk mengingatkan Pemilih tersebut untuk segera mengurus pindah memilih setelah penetapan DPT.
- b. petunjuk pengisian kertas kerja Pantarlih dalam pelaksanaan Coklit, meliputi:
- 1) formulir Model A-Daftar Pemilih dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) beri tanda centang (✓) dalam kolom keterangan jika data Pemilih telah sesuai;
    - b) dalam hal terdapat informasi Pemilih yang tidak akurat, salah, atau tidak lengkap, maka Pantarlih memperbaiki atau melengkapi data tersebut berdasarkan KTP-el atau KK Pemilih dan menuliskan kode ubah data pada kolom keterangan;
    - c) dalam hal ditemukan data Pemilih yang tidak sesuai, Pantarlih melakukan pencoretan dan menuliskan perbaikan pada baris kosong di bawah baris Pemilih tersebut;
    - d) dalam hal Pemilih menyandang disabilitas, maka Pantarlih menuliskan jenis disabilitas pada kolom disabilitas dengan pedoman sebagai berikut:
      - (1) disabilitas fisik yaitu terganggunya fungsi gerak antara lain karena amputasi, lumpuh layu atau kaku, *paraplegia* (kelumpuhan anggota gerak), *cerebral palsy* (gangguan pada otot gerak), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil;

- (2) disabilitas intelektual yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrome*;
  - (3) disabilitas mental yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku antara lain:
    - (a) psikososial di antaranya meliputi *skizofrenia*, *bipolar*, depresi, *anxiety*, gangguan kepribadian; dan
    - (b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan *hiperaktif*.
  - (4) disabilitas sensorik wicara yaitu tidak bisa bicara atau bisu;
  - (5) disabilitas sensorik runtu yaitu tidak bisa mendengar atau tuli; dan
  - (6) disabilitas sensorik netra yaitu tidak bisa melihat atau buta.
- e) mencatat status kepemilikan KTP-el pada kolom status KTP-el, dengan pedoman sebagai berikut:
- (1) S berarti sudah memiliki KTP-el; dan
  - (2) B berarti belum memiliki KTP-el.
- f) coret data Pemilih dengan cara memberi garis horizontal pada baris yang tidak memenuhi syarat untuk isian pada kolom keterangan formulir Model A-Daftar Pemilih, dengan pedoman sebagai berikut:
- (1) angka 1 (meninggal), jika anggota keluarga dapat menunjukkan akta kematian atau surat keterangan kematian dari kepala desa atau lurah atau nama lainnya;
  - (2) angka 2 (ganda), jika Pantarlih menemukan Pemilih dengan identitas yang sama terdaftar lebih dari 1 (satu) kali di lingkup kerja Pantarlih;
  - (3) angka 3 (di bawah umur), jika Pantarlih menemukan Pemilih yang berusia di bawah

usia 17 tahun dan belum kawin berdasarkan dokumen kependudukan berupa KK;

- (4) angka 4 (pindah domisili), jika Pantarlih mendapatkan informasi berdasarkan KTP-el Pemilih yang tidak lagi sesuai dengan alamat lingkup kerjanya;
- (5) angka 5 (pemiliha WNA), jika Pantarlih mendapatkan informasi Pemilih berstatus Warga Negara Asing;
- (6) angka 6 (TNI), jika Pantarlih mendapatkan informasi Pemilih beralih status menjadi prajurit TNI dengan menunjukkan bukti kartu tanda prajurit TNI yang aktif;
- (7) angka 7 (Polri), jika Pantarlih mendapatkan informasi Pemilih beralih status menjadi anggota Polri dengan menunjukkan bukti kartu tanda anggota Polri yang aktif; dan
- (8) angka 8 (TPS tidak sesuai), jika Pantarlih mendapatkan informasi Pemilih yang beralamat KTP-el diluar wilayah kerja Pantarlih.

2) formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) belum terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih;
- b) memastikan Pemilih memenuhi syarat sebagai Pemilih dan memiliki KTP-el;
- c) menunjukkan salinan KTP-el yang bersangkutan;
- d) dalam hal Pemilih yang belum terdaftar tidak dapat ditemui secara langsung, maka Pantarlih meminta keluarga Pemilih untuk menunjukkan salinan KTP-el Pemilih yang bersangkutan;
- e) dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP-el, Pantarlih dapat berkomunikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan Pantarlih dan Pemilih untuk

saling bertatap muka, berbicara langsung, dan melihat kesesuaian wajah dengan foto pada dokumen KTP-el;

- f) dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP-el Pemilih dan Pantarlih tidak dapat berkomunikasi dengan Pemilih, Pantarlih meminta keluarga Pemilih untuk menunjukkan KK Pemilih yang bersangkutan;
  - g) dalam hal Pemilih berusia di bawah 17 tahun saat hari pemungutan suara tetapi telah menikah dan belum terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih, Pantarlih meminta Pemilih atau keluarga untuk menunjukkan bukti nikah berupa akta perkawinan atau buku nikah dan KTP el atau kolom keterangan status perkawinan pada KK, kemudian Pantarlih mencatat Pemilih ke dalam formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih berdasarkan data pada KTP-el atau KK; dan
  - h) dalam hal Pemilih yang dicatat dalam Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih mampu menunjukkan KK namun tidak memiliki KTP-el, maka Pantarlih memberikan keterangan Pemilih belum memiliki KTP-el.
- 3) formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Pantarlih mengisi nama kepala keluarga atau penghuni rumah, alamat rumah, nomor TPS, semua nama Pemilih dalam setiap KK pada formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar setelah melakukan pendataan Pemilih pada setiap KK;
  - b) tanda bukti pendaftaran Pemilih ditandatangani oleh Pantarlih dan kepala keluarga atau penghuni rumah pada tanggal di mana Pantarlih selesai melakukan Coklit dirumah tersebut;
  - c) Pantarlih memberikan formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar kepada setiap kepala keluarga

yang telah dilakukan Coklit.

- 4) formulir Model A-Stiker Coklit dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pantarlih mengisi jumlah seluruh anggota keluarga dan jumlah yang berhak memilih;
  - b) Pantarlih meminta tanda tangan kepala keluarga atau penghuni rumah pada formulir Model A-Stiker Coklit; dan
  - c) Pantarlih menempelkan formulir Model A-Stiker Coklit dengan izin dari kepala keluarga atau penghuni rumah.
- 5) laporan harian dalam buku kerja Pantarlih setiap hari selama masa Coklit, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pantarlih mencatat aktivitas proses Coklit sesuai dengan kondisi faktual, yang berisi:
    - (1) jumlah KK yang dilakukan Coklit;
    - (2) jumlah Pemilih yang dilakukan Coklit berdasarkan formulir Model A-Daftar Pemilih;
    - (3) jumlah Pemilih baru yang ditambahkan ke dalam formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih; dan
    - (4) jumlah stiker yang ditempelkan.
  - b) Pantarlih mencatat semua bentuk persoalan yang ditemukan di lapangan secara detail untuk kemudian mengkoordinasikan kepada PPS;
  - c) Pantarlih merekap aktivitas proses Coklit sebagaimana dimaksud huruf a) setiap 10 hari sekali dan melaporkan serta meminta paraf kepada PPS; dan
  - d) Pantarlih mengisi setiap bagian dari buku kerja Pantarlih untuk dikumpulkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPS dan PPK.
- 6) formulir Model A-Laporan Hasil Coklit diisi setelah berakhirnya masa Coklit dilakukan yang memuat rekapitulasi kegiatan Coklit dengan rincian jumlah laki-laki dan perempuan, meliputi:
  - a) jumlah data Pemilih diterima;

- b) jumlah Pemilih baru;
  - c) Pemilih yang tidak memenuhi syarat terdiri atas:
    - (1) angka 1 (meninggal);
    - (2) angka 2 (ganda);
    - (3) angka 3 (di bawah umur);
    - (4) angka 4 (pindah domisili);
    - (5) angka 5 (Pemilih WNA);
    - (6) angka 6 (TNI);
    - (7) angka 7 (Polri); dan
    - (8) angka 8 (TPS tidak sesuai).
  - d) jumlah data Pemilih diperbaiki;
  - e) jumlah data Pemilih disabilitas;
  - f) jumlah stiker yang diterima dan digunakan;
  - g) jumlah KK hasil Coklit dan jumlah lembar bukti Pemilih terdaftar yang dibagikan;
  - h) jumlah Pemilih yang memiliki KTP-el dan yang belum memiliki KTP-el; dan
  - i) jumlah potensial Pemilih.
- c. petunjuk penggunaan aplikasi e-Coklit akan diatur lebih lanjut dalam buku panduan penggunaan aplikasi e-Coklit.

### C. Pelaporan Hasil Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih

Pantarlilh menyerahkan kelengkapan dokumen hasil Coklit kepada PPS, yang meliputi:

1. Berita Acara Serah Terima Hasil *Coklit*;
2. Daftar Pemilih (formulir Model A-Daftar Pemilih);
3. Daftar Potensial Pemilih baru (formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih);
4. laporan hasil Coklit (formulir Model A-Laporan Hasil Coklit);
5. Tanda Bukti Coklit (formulir Model A-Tanda Bukti Coklit);
6. buku kerja Pantarlilh;

### **BAB III**

#### **KEGIATAN PPS DAN PPK DALAM PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH**

- A. Kegiatan yang dilaksanakan oleh PPS dalam Penyusunan Daftar Pemilih
1. Persiapan PPS dalam penyusunan Daftar Pemilih, meliputi:
    - a. PPS memberikan bimbingan teknis kepada Pantarlih setelah mengikuti bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
    - b. PPS menerima dan mengecek alat kerja PPS, serta mendistribusikan alat kerja Pantarlih sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 4 dari KPU Kabupaten/Kota melalui PPK yang meliputi:
      - 1) buku kerja PPS;
      - 2) formulir A-Daftar Pemilih;
      - 3) formulir A-Rekap PPS Perubahan Pemilih;
      - 4) formulir A-Tanggapan;
      - 5) formulir A-Daftar Perubahan Pemilih;
      - 6) Berita Acara Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kelurahan/Desa;
      - 7) Berita Acara Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Perbaikan DPS Tingkat Kelurahan/Desa;
      - 8) Berita Acara Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP Tingkat Kelurahan/Desa; dan
      - 9) video tutorial PPS.
    - c. PPS dapat melakukan sosialisasi terkait Pemutakhiran Data Pemilih di wilayah kerjanya;
    - d. PPS berkoordinasi dengan kepala desa atau lurah atau nama lain untuk mendapatkan informasi terkait RT/RW dan perkiraan jumlah KK serta data lokasi wilayah;
    - e. PPS menerima formulir Model A-Daftar Pemilih dari KPU kabupaten/kota melalui PPK;
    - f. PPS menyampaikan formulir Model A-Daftar Pemilih kepada Pantarlih dalam bentuk salinan digital (format *Excel* atau *e-Coklit*) dan/atau salinan cetak;
    - g. PPS mendapatkan akun Sidalih dari KPU Kabupaten/Kota;

- h. untuk mendukung kerja Pantarlih yang menggunakan salinan digital berupa *e-Coklit*, PPS melakukan:
    - 1) PPS mendata Pantarlih yang menggunakan *e-Coklit*;
    - 2) PPS mengisi data Pantarlih yang dimaksud meliputi:
      - a) nama lengkap;
      - b) *email*;
      - c) NIK; dan
      - d) nomor *handphone*.
    - 3) PPS memberikan data Pantarlih kepada PPK untuk didaftarkan ke dalam *e-Coklit*; dan
    - 4) PPS mendistribusikan akun *e-Coklit* Pantarlih di wilayah kerjanya.
  - i. jika Pantarlih menggunakan salinan cetak, PPS memberikan formulir Model A-Daftar Pemilih kepada Pantarlih.
2. Pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih, meliputi:
- a. pada saat Coklit, PPS melakukan kegiatan:
    - 1) PPS melakukan monitoring kepada Pantarlih secara berkala paling sedikit setiap 10 (sepuluh) Hari, dengan ketentuan sebagai berikut:
      - a) melakukan pertemuan terkait kendala dan perkembangan hasil Coklit;
      - b) pemeriksaan buku kerja Pantarlih;
      - c) mengidentifikasi Pantarlih yang disebabkan karena kondisi:
        - (1) kondisi geografis wilayah kerja Pantarlih;
        - (2) jumlah Pemilih;
        - (3) karakteristik pemilih yang sulit; dan
        - (4) kualitas personal Pantarlih itu sendiri.
      - d) memastikan Pantarlih tidak kekurangan alat kerja; dan
      - e) mengingatkan Pantarlih melakukan Coklit sesuai dengan petunjuk di dalam buku kerja Pantarlih.

- 2) penyusunan Daftar Pemilih lokasi khusus, PPS dapat:
  - a) membantu KPU Kabupaten/Kota bersama PPK untuk:
    - (1) sosialisasi pembentukan TPS Lokasi Khusus;
    - (2) mengidentifikasi pembentukan TPS Lokasi Khusus;
    - (3) berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang di lokasi khusus bersama KPU Kabupaten/Kota dan PPK;
    - (4) melakukan Pemutakhiran Data Pemilih di lokasi khusus sesuai dengan formulir yang tersedia; dan
    - (5) menyusun laporan hasil Pemutakhiran Data Pemilih di lokasi khusus.
  - b) melakukan konsultasi kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK jika menemukan kendala atau permasalahan.
- b. pada saat penyusunan DPS, PPS melakukan kegiatan:
  - 1) PPS menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen hasil Coklit dari Pantarlih yang meliputi:
    - a) Daftar Pemilih hasil Coklit (formulir Model A-Daftar Pemilih);
    - b) Daftar Pemilih baru (formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih);
    - c) laporan hasil Coklit (formulir Model A-Laporan Hasil Coklit);
    - d) buku kerja Pantarlih; dan
    - e) potensial alamat TPS.
  - 2) PPS mencocokkan kesesuaian jumlah antara hasil Coklit Pantarlih dalam Daftar Pemilih hasil Coklit dan Daftar Pemilih baru dengan rekapitulasi hasil Coklit pada laporan hasil Coklit;
  - 3) apabila ditemukan hasil Coklit yang tidak lengkap atau tidak sesuai, PPS meminta Pantarlih untuk melengkapi dan memperbaiki hasil Coklit;

- 4) PPS menyusun dan menyampaikan potensial alamat TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- 5) PPS menyusun daftar perubahan Pemilih hasil pemutakhiran untuk DPS di wilayah kerjanya berdasarkan Daftar Pemilih hasil Coklit dan Daftar Pemilih baru;
- 6) PPS melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di kelurahan/desa, dengan peserta yang terdiri dari:
  - a) Pantarlih;
  - b) Panwaslu Kelurahan/Desa atau nama lain;
  - c) perwakilan peserta Pemilihan tingkat kelurahan/desa atau nama lain; dan
  - d) perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
- 7) jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi, PPS menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno yang disertai dengan bukti dokumen autentik;
- 8) PPS menuangkan hasil masukan dan tanggapan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;
- 9) PPS menuangkan hasil rapat pleno terbuka tersebut ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran di tingkat PPS;
- 10) PPS menyampaikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran kepada:
  - a) PPK;
  - b) Panwaslu Kelurahan/Desa atau nama lain;
  - c) peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa atau nama lain; dan
  - d) perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
- 11) PPS menyampaikan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada PPK sebagaimana dimaksud angka 5) dan angka 8).

- c. pada saat penyusunan DPSHP, PPS melakukan kegiatan:
- 1) PPS melalui PPK menerima salinan DPS untuk diumumkan di lokasi yang mudah dijangkau selama 14 (empat belas) hari;
  - 2) PPS menerima daftar perubahan Pemilih hasil rapat pleno DPS di KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU melalui PPK;
  - 3) PPS dapat menerima masukan dan tanggapan masyarakat, paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak DPS diumumkan;
  - 4) masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan KTP-el atau KK dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A-Tanggapan;
  - 5) PPS melakukan verifikasi kepada Pemilih yang informasinya diusulkan dalam masukan dan tanggapan;
  - 6) PPS memperbaiki DPS berdasarkan tanggapan dan masukan masyarakat paling lama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud angka 1);
  - 7) PPS melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPS di wilayah kerjanya, dengan peserta yang terdiri dari:
    - a) Panwaslu Kelurahan/desa atau nama lain;
    - b) peserta Pemilihan tingkat kelurahan/desa atau nama lain; dan
    - c) perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
  - 8) jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi, PPS menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno yang disertai dengan bukti dokumen autentik;
  - 9) PPS menyusun hasil masukan dan tanggapan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih di tingkat

- kelurahan/desa atau nama lain;
- 10) PPS menuangkan hasil rapat pleno terbuka tersebut ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perbaikan DPS di tingkat PPS;
  - 11) PPS menyampaikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perbaikan DPS dan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPS tingkat kelurahan/desa, kepada:
    - a) PPK;
    - b) Panwaslu Kelurahan/Desa;
    - c) perwakilan peserta Pemilihan tingkat kelurahan/desa atau nama lain; dan
    - d) perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
  - 12) PPS memberikan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih hasil rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPS di tingkat kelurahan/desa kepada PPK;
  - 13) PPS menerima salinan DPSHP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran di tingkat kabupaten/kota, formulir Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS di tingkat Kabupaten/Kota dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih hasil rapat pleno DPSHP di tingkat kabupaten/kota melalui PPK;
  - 14) PPS mengumumkan DPSHP selama 7 (tujuh) hari untuk mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat, pengawas Pemilu, dan/atau peserta Pemilu;
  - 15) PPS menerima tanggapan dan masukan terhadap DPSHP paling lama 7 (tujuh) hari sejak DPSHP diumumkan; dan
  - 16) Masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan KTP-el atau KK dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
- d. pada saat penyusunan DPSHP Akhir, PPS melakukan kegiatan:
- 1) PPS memperbaiki DPSHP berdasarkan masukan dan

tanggapan masyarakat paling lama 14 (empat belas) Hari sejak berakhirnya penyampaian tanggapan dan masukan masyarakat;

- 2) PPS melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSHP di tingkat kelurahan/desa, dengan peserta yang terdiri dari:
  - a) Panwaslu Kelurahan/Desa atau nama lain;
  - b) peserta Pemilihan tingkat kelurahan/desa atau nama lain; dan
  - c) Perangkat Pemerintah tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
- 3) jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi, PPS menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno yang disertai dengan bukti dokumen autentik;
- 4) PPS menyusun hasil masukan dan tanggapan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih di tingkat kelurahan/desa;
- 5) PPS menuangkan hasil rapat pleno terbuka tersebut ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perbaikan DPSHP di tingkat PPS;
- 6) PPS menyampaikan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSHP di tingkat Kelurahan/desa, formulir Model A-Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih hasil tanggapan masyarakat terhadap perbaikan DPSHP untuk DPSHP Akhir di tingkat kelurahan/desa kepada:
  - a) PPK;
  - b) Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
  - c) perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
- 7) PPS memberikan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih hasil rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSHP di tingkat kelurahan/desa kepada PPK dengan tidak menampilkan informasi data pribadi;

- 8) setelah proses penetapan DPT oleh KPU Kabupaten/Kota, PPS menerima Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap KabKo melalui PPK;
- 9) PPS menerima salinan DPT sebanyak 3 (tiga) rangkap dari KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk:
  - a) pengumuman di kantor kelurahan/desa atau nama lainnya;
  - b) pengumuman di sekretariat/balai RT/RW atau tempat strategis lainnya; dan
  - c) arsip PPS.

B. Kegiatan yang dilaksanakan oleh PPK dalam Penyusunan Daftar Pemilih

1. Persiapan PPK dalam penyusunan Daftar Pemilih, meliputi:

- a. PPK memberikan bimbingan teknis kepada PPS, setelah mengikuti bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota;
- b. PPK menerima dan mengecek alat kerja PPK, serta mendistribusikan alat kerja Pantarlih sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf A angka 4 dan alat kerja PPS sebagaimana dimaksud Huruf A angka 1 huruf b dari KPU Kabupaten/Kota yang meliputi:
  - 1) buku kerja PPK;
  - 2) formulir A-Rekap PPK Perubahan Pemilih;
  - 3) formulir A-Daftar Pemilih;
  - 4) formulir A-Tanggapan;
  - 5) formulir A-Daftar Perubahan Pemilih;
  - 6) Berita Acara Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan;
  - 7) Berita Acara Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Perbaikan DPS Tingkat Kecamatan;
  - 8) Berita Acara Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP Tingkat Kecamatan; dan
  - 9) video tutorial PPK.
- c. PPK dapat melakukan sosialisasi terkait Pemutakhiran Data Pemilih di wilayah kerjanya;

- d. PPK dapat membantu KPU Kabupaten/Kota dalam penyusunan TPS;
  - e. PPK menerima formulir Model A-Daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk salinan digital untuk disampaikan kepada Pantarlih melalui PPS dalam bentuk salinan digital (format *Excel* atau *e-Coklit*) dan/atau salinan cetak;
  - f. PPK mendapatkan akun Sidalih dari KPU Kabupaten/Kota;
  - g. PPK menerima data Pantarlih melalui PPS untuk di daftarkan ke dalam *e-Coklit*; dan
  - h. PPK mendistribusikan akun Pantarlih melalui PPS.
2. Pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih, meliputi:
- a. pada saat Coklit, PPK melakukan kegiatan:
    - 1) PPK melakukan monitoring kepada PPS secara berkala paling sedikit setiap 10 (sepuluh) hari, dengan ketentuan sebagai berikut:
      - a) melakukan pertemuan secara luring dan/atau daring terkait kendala dan perkembangan Coklit;
      - b) pemeriksaan buku kerja PPS; dan
      - c) selalu mengingatkan PPS untuk bekerja dengan berpedoman pada petunjuk teknis dan buku kerja PPS.
    - 2) penyusunan Daftar Pemilih lokasi khusus, PPK dapat:
      - a) membantu KPU Kabupaten/Kota untuk:
        - (1) sosialisasi pembentukan TPS Lokasi Khusus;
        - (2) mengidentifikasi pembentukan TPS Lokasi Khusus;
        - (3) berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang di lokasi khusus bersama KPU Kabupaten/Kota dan PPS;
        - (4) melakukan Pemutakhiran Data Pemilih di lokasi khusus sesuai dengan formulir yang tersedia; dan
        - (5) menyusun laporan hasil Pemutakhiran Data Pemilih di lokasi khusus.

- b) melakukan konsultasi kepada KPU Kabupaten/Kota jika menemukan kendala atau permasalahan.
- b. pada saat penyusunan DPS, PPK melakukan kegiatan:
  - 1) PPK menerima kelengkapan dokumen hasil Coklit dari Pantarlih melalui PPS yang meliputi:
    - a) formulir Model A-Daftar Pemilih;
    - b) formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih;
    - c) formulir Model A-Laporan Hasil Coklit pada wilayah kerja PPS;
    - d) buku kerja Pantarlih; dan
    - e) potensial alamat TPS.
  - 2) PPK menerima Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran di tingkat PPS, rekapitulasi daftar hasil pemutakhiran untuk DPS tingkat kelurahan/desa, dan daftar perubahan Pemilih hasil rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di kelurahan/desa dari PPS dan disampaikan ke KPU Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan DPS;
  - 3) PPK melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di tingkat kecamatan, dengan peserta yang terdiri dari:
    - a) PPS;
    - b) Panwaslu Kecamatan;
    - c) perwakilan peserta Pemilu tingkat kecamatan atau nama lain; dan
    - d) perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain.
  - 4) jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi, PPK menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno yang disertai dengan bukti dokumen autentik;
  - 5) PPK menyusun hasil masukan dan tanggapan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;
  - 6) PPK menuangkan hasil rapat pleno terbuka tersebut ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran di tingkat PPK yang ditandatangani oleh ketua dan

seluruh anggota PPK;

- 7) PPK menyampaikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran di Tingkat PPK dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih kepada:
    - a) KPU Kabupaten/Kota;
    - b) Panwaslu Kecamatan;
    - c) perwakilan peserta Pemilu tingkat kecamatan atau nama lain; dan
    - d) perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain.
  - 8) PPK menyampaikan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih hasil rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di kecamatan;
  - 9) PPK menerima salinan DPS dari KPU Kabupaten/Kota untuk diberikan kepada PPS;
  - 10) PPK memberikan salinan DPS dengan formulir Model A- Kabko Daftar Pemilih kepada peserta Pemilu tingkat kecamatan sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.
- c. pada saat penyusunan DPSHP, PPK melakukan kegiatan:
- 1) PPK menerima salinan DPS dari KPU Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada PPS;
  - 2) PPK menerima formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih hasil rapat Pleno DPS di KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU untuk disampaikan kepada PPS;
  - 3) PPK menerima Daftar Pemilih hasil perbaikan DPS dalam bentuk formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPS untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan DPSHP;
  - 4) PPK menerima Berita Acara Rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan rekapitulasi daftar hasil perbaikan DPS tingkat kelurahan/desa atau nama lain dari PPS;
  - 5) PPK melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS di Kecamatan, dengan peserta yang terdiri dari:
    - a) PPS;
    - b) Panwaslu Kecamatan;

- c) perwakilan peserta Pemilu tingkat kecamatan atau nama lain; dan
  - d) perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain.
- 6) jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi, PPK menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno yang disertai dengan bukti dokumen autentik;
  - 7) PPK menyusun hasil masukan dan tanggapan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih di tingkat kecamatan atau nama lain;
  - 8) PPK menuangkan hasil rapat pleno terbuka tersebut ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perbaikan DPS di tingkat PPK;
  - 9) PPK menyampaikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih kepada:
    - a) KPU Kabupaten/Kota;
    - b) Panwaslu Kecamatan;
    - c) peserta Pemilu tingkat kecamatan atau nama lain; dan
    - d) perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain.
  - 10) PPK memberikan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih hasil rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPS di tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota;
  - 11) PPK menerima salinan DPSHP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran di tingkat Kabupaten/Kota, formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih hasil perbaikan DPS di tingkat Kabupaten/Kota dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih hasil rapat pleno DPSHP di tingkat Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada PPS; dan

- 12) PPK menyampaikan salinan formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih kepada peserta Pemilu tingkat kecamatan sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.
- d. Penyusunan DPSHP, PPK melakukan kegiatan:
- 1) PPK menerima Berita Acara Rekapitulasi Daftar Hasil Perbaikan DPSHP di tingkat kelurahan/desa, formulir Model A-Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih hasil tanggapan masyarakat terhadap perbaikan DPSHP dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih hasil rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSHP di tingkat kelurahan/desa;
  - 2) PPK melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSHP di tingkat kecamatan atau nama lain, dengan peserta yang terdiri dari:
    - a) PPS;
    - b) Panwaslu Kecamatan;
    - c) perwakilan peserta Pemilu tingkat kecamatan atau nama lain; dan
    - d) perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain.
  - 3) jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi, PPS menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno yang disertai dengan bukti dokumen autentik;
  - 4) PPK menyusun hasil masukan dan tanggapan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih di tingkat kecamatan;
  - 5) PPK menuangkan hasil rapat pleno terbuka tersebut ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perbaikan DPSHP di tingkat PPK;
  - 6) PPK menyampaikan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSHP dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih di tingkat Kecamatan dalam bentuk salinan naskah asli kepada:

- a) KPU Kabupaten/Kota;
  - b) Panwaslu Kecamatan;
  - c) peserta Pemilu tingkat kecamatan atau nama lain;  
dan
  - d) perangkat Pemerintah tingkat kecamatan atau  
nama lain.
- 7) PPK menyampaikan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih di tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota dilampiri dengan bukti dokumen autentik;
- 8) PPK menerima salinan DPT, Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap KabKo dalam bentuk salinan naskah asli dari KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada:
- a) PPS;
  - b) perwakilan partai politik peserta Pemilu tingkat kecamatan atau nama lain.

**BAB IV**  
**KEGIATAN KPU KABUPATEN/KOTA DALAM PENYUSUNAN**  
**DAFTAR PEMILIH**

A. Penyusunan Daftar Pemilih

1. Persiapan KPU Kabupaten/Kota dalam penyusunan Daftar Pemilih:
  - a. KPU Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih di lokasi khusus;
  - b. KPU Kabupaten/Kota melakukan pengecekan wilayah yang ada di dalam Sidalih dengan wilayah kerjanya;
  - c. KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan perbaikan melalui Sidalih sesuai dengan produk hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam hal terdapat kesalahan pada penulisan nama wilayah;
  - d. KPU Kabupaten/Kota menerima Daftar Pemilih hasil penyandingan dari KPU melalui Sidalih;
  - e. KPU Kabupaten/Kota mengunduh Daftar Pemilih hasil penyandingan dalam bentuk *file Excel* melalui Sidalih;
  - f. KPU Kabupaten/Kota mengalokasikan TPS sesuai dengan Daftar Pemilih hasil sinkronisasi yang diturunkan oleh KPU;
  - g. KPU Kabupaten/Kota memetakan Pemilih ke dalam TPS yang telah dialokasikan paling banyak 300 (tiga ratus) orang, dengan memperhatikan:
    - 1) tidak menggabungkan kelurahan/desa atau nama lain;
    - 2) kemudahan Pemilih menuju ke TPS, dengan mempertimbangkan:
      - a) aspek geografis;
      - b) aspek disabilitas; dan
      - c) aspek jarak dan waktu tempuh dengan memperhatikan tenggang waktu proses pemungutan suara.
    - 3) tidak memisahkan Pemilih dalam satu KK pada TPS yang berbeda;

- h. KPU Kabupaten/Kota mengunggah Daftar Pemilih hasil pemetaan TPS ke dalam Sidalih melalui fitur unggah *Webgrid*;
- i. KPU Kabupaten/Kota mengunduh dari Sidalih kemudian mencetak formulir Model A-Daftar Pemilih dan formulir Model A-Daftar Potensial untuk disampaikan kepada Pantarlih melalui PPK dan PPS sebagai bahan Coklit;
- j. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan formulir Model A-Daftar Pemilih kepada PPS melalui PPK dalam bentuk salinan digital dengan format *Excel*;
- k. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan kepada PPS melalui PPK untuk mengisi Berita Acara penggunaan aplikasi *e-Coklit* yang digunakan Pantarlih dalam kegiatan Coklit;
- l. KPU Kabupaten/Kota melakukan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih kepada PPK dan PPS secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;
- m. KPU Kabupaten/Kota menyiapkan materi terstruktur kepada PPK sebagai bahan bimtek Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih tingkat PPS kepada Pantarlih;
- n. KPU Kabupaten/Kota mendistribusikan alat kerja kepada PPK, PPS, dan Pantarlih;
- o. KPU Kabupaten/Kota menerima data dari PPK, PPS, dan Pantarlih untuk pembuatan akun Sidalih dan akun e-Coklit;
- p. KPU Kabupaten/Kota mendata, mendaftarkan dan menyerahkan akun Sidalih kepada PPK, PPS, dan Pantarlih;
- 2. Pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota meliputi:
  - a. Penyusunan Daftar Pemilih di lokasi khusus
    - 1) KPU Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pejabat yang berwenang di lokasi khusus;
    - 2) lokasi khusus, yang meliputi:
      - a) rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
      - b) panti sosial atau panti rehabilitasi;
      - c) relokasi bencana;

- d) daerah konflik;
  - e) pertambangan dan/atau perkebunan; atau
  - f) lokasi lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
    - (1) terdapat Pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di KTP-el;
    - (2) Pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat; dan
    - (3) jumlah Pemilih dapat dibentuk paling sedikit 1 (satu) TPS.
- 3) langkah-langkah dalam penyusunan Daftar Pemilih di lokasi khusus:
- a) KPU Kabupaten/Kota mengidentifikasi pembentukan TPS Lokasi Khusus;
  - b) KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi di tempat potensi lokasi khusus dengan melibatkan pejabat yang berwenang untuk menyampaikan:
    - (1) data potensial Pemilih di lokasi tersebut;
    - (2) data Pemilih yang sesuai dengan formulir Model A-Daftar Pemilih Lokasi Khusus untuk Pemutakhiran Data Pemilih;
    - (3) data rekapitulasi total Pemilih yang berdasarkan penjumlahan dari Pemilih laki-laki dan perempuan;
    - (4) dalam hal jumlah total Pemilih di tempat potensi lokasi khusus kurang dari 100 Pemilih maka disarankan kepada pejabat berwenang untuk menginformasikan kepada Pemilih tersebut mendaftarkan diri sebagai pemilih DPTb pada TPS di sekitar tempat potensi lokasi khusus;
    - (5) dalam hal Pemilih di tempat potensi lokasi khusus rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan kurang dari 100 Pemilih maka tetap dilakukan pendataan potensial Pemilih di lokasi tersebut;

- (6) kepada pejabat berwenang untuk memastikan Pemilih yang akan dimasukkan ke dalam TPS Lokasi Khusus adalah Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di lokasi tersebut pada saat Hari pemungutan suara; dan
  - (7) dalam hal pendirian TPS Lokasi Khusus, pejabat berwenang bersedia memfasilitasi pendirian TPS dengan melampirkan surat pernyataan.
- c) koordinasi KPU Kabupaten/Kota dengan pejabat yang berwenang di lokasi khusus dituangkan dalam Berita Acara rapat koordinasi;
  - d) KPU Kabupaten/Kota menerima permohonan pejabat yang berwenang di lokasi khusus dalam bentuk surat resmi untuk didirikan TPS Lokasi Khusus di wilayah tersebut;
  - e) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan surat permohonan sebagaimana dimaksud huruf d) kepada KPU tembusan KPU Provinsi;
  - f) dalam hal permohonan disetujui, KPU Kabupaten/Kota melakukan hal-hal di bawah ini pada saat pertemuan dengan pejabat yang berwenang di lokasi khusus:
    - (1) meminta daftar potensial Pemilih di lokasi khusus dari pejabat berwenang dalam bentuk salinan digital (*file excel*) sesuai dengan formulir Model A-Daftar Pemilih Lokasi Khusus;
    - (2) melakukan pengecekan terhadap kelengkapan data potensial Pemilih yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
    - (3) membuat Berita Acara serah terima data dari pejabat yang berwenang di lokasi khusus kepada KPU Kabupaten/Kota dengan mencantumkan perihal data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya

- digunakan selama Pemilu 2024 dalam rangka pembentukan TPS Lokasi Khusus;
- (4) menyampaikan kepada pejabat yang berwenang bersedia memfasilitasi pendirian TPS dengan membuat surat pernyataan; dan
  - (5) KPU Kabupaten/Kota meminta izin untuk melakukan koordinasi selanjutnya dalam langkah Pemutakhiran Data Pemilih TPS Lokasi Khusus sampai dengan DPT ditetapkan.
- g) KPU Kabupaten/Kota menghimpun, menyusun dan membuat rekapitulasi berdasarkan data;
  - h) KPU Kabupaten/Kota mengunggah Daftar Pemilih Potensial TPS Lokasi khusus ke dalam Sidalih;
  - i) Pemberian nomor TPS pada lokasi khusus diawali dengan nomor 901 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan di setiap kelurahan yang memiliki TPS Lokasi Khusus;
  - j) dalam hal terdapat kegandaan antara data Pemilih pada TPS dan Data Pemilih TPS Lokasi Khusus, maka:
    - (1) KPU Kabupaten/Kota di lokasi khusus memastikan data Pemilih di lokasi khusus yang dimaksud tetap ada di dalam Sidalih; dan
    - (2) KPU Kabupaten/Kota di TPS melakukan penyaringan (Tidak Memenuhi Syarat/TMS) dengan kategorisasi sebagai ganda dan mengisi keterangan sumber data sebagai “lokasi khusus”.
- 4) dalam penyusunan Daftar Pemilih di lokasi khusus, KPU Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh PPK dan PPS;
  - 5) KPU Kabupaten/Kota melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi jika menemukan kendala atau permasalahan dalam menyusun Daftar Pemilih, Pemutakhiran Data Pemilih, dan pembentukan TPS Lokasi Khusus.

b. Penyusunan Daftar Pemilih di TPS

- 1) KPU Kabupaten/Kota melakukan monitoring kepada PPK, PPS, dan Pantarlih secara berkala, meliputi:
  - (a) melakukan pertemuan terkait kendala dan perkembangan hasil Coklit; dan
  - (b) mengingatkan PPK, PPS, dan Pantarlih bekerja sesuai dengan petunjuk di dalam Juknis dan buku kerja.
- 2) KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan monitoring secara luring dan/atau daring;
- 3) KPU Kabupaten/Kota melakukan monitoring melalui *web portal e-Coklit* terhadap perkembangan Pantarlih dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih;
- 4) KPU Kabupaten/Kota memastikan operator Sidalih mampu menggunakan seluruh fitur dalam Sidalih sebelum menerima data dari PPK;
- 5) KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi untuk berdiskusi dengan KPU Provinsi atau melakukan *coaching clinic* (pendampingan teknis) melalui daring dengan KPU, apabila operator belum mampu menggunakan fitur-fitur Sidalih; dan
- 6) KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan sosialisasi Coklit kepada Pemilih agar mereka memastikan tercatat dan terdaftar dalam Daftar Pemilih.

c. Penyusunan DPS

- 1) KPU Kabupaten/Kota menerima formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan digital berupa file *excel* dari PPS melalui PPK;
- 2) KPU Kabupaten/Kota menyusun DPS pada TPS Lokasi Khusus dengan menyertakan alamat kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi sesuai dengan KTP-el Pemilih;
- 3) KPU Kabupaten/Kota menerima Berita Acara rapat pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih, dan formulir model A-Daftar Perubahan Pemilih dari masukan dan tanggapan hasil rapat pleno PPK dalam bentuk salinan naskah asli

dilampiri dengan bukti autentik;

- 4) KPU Kabupaten/Kota menyusun DPS berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPK ke dalam Sidalih;
- 5) KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan terhadap data Pemilih menggunakan Sidalih dan menganalisa hal-hal sebagai berikut:
  - (a) potensi kegandaan;
  - (b) potensi anggota keluarga yang terpisah TPS;
  - (c) potensi salah penempatan TPS; dan
  - (d) potensi data *invalid*, termasuk data anomali.
- 6) dalam hal terdapat kegandaan Pemilih pada kabupaten/kota:
  - a) KPU Kabupaten/Kota melakukan penyaringan (Tidak Memenuhi Syarat/TMS) sebagai Pemilih dengan kategorisasi salah penempatan TPS di TPS asal, apabila terdapat kegandaan Pemilih di dalam satu kelurahan/desa atau nama lain; dan
  - b) KPU Kabupaten/Kota melakukan penyaringan (Tidak Memenuhi Syarat/TMS) Sebagai Pemilih di TPS dengan kategorisasi ganda dengan memberikan keterangan pada kolom “sumber data” sebagai “lokasi khusus”, apabila terdapat kegandaan Pemilih di TPS lokasi khusus.
- 7) KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti analisa kegandaan secara nasional;
- 8) Analisa kegandaan secara nasional menghasilkan data:
  - a) dalam hal ditemukan kegandaan antar Pemilih pada TPS dengan kabupaten/kota lain, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pengecekan data Pemilih melalui *webportal* pengecekan NIK Dukcapil.
    - (1) jika hasil pencarian sesuai, maka KPU Kabupaten/Kota memastikan Pemilih yang dimaksud tetap ada di dalam Sidalih; dan
    - (2) jika hasil pencarian ditemukan alamat pada KTP-el tidak sesuai dengan alamat Pemilih

- yang terdaftar di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota setempat, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan penyaringan (Tidak Memenuhi Syarat/TMS) dengan kategorisasi sebagai pindah domisili.
- b) dalam hal terdapat kegandaan antara Daftar Pemilih pada TPS dan Daftar Pemilih TPS Lokasi Khusus, maka:
- (1) KPU Kabupaten/Kota di lokasi khusus memastikan Daftar Pemilih di lokasi khusus yang dimaksud tetap ada di dalam Sidalih; dan
  - (2) KPU Kabupaten/Kota di TPS asal melakukan penyaringan (Tidak Memenuhi Syarat/TMS) dengan kategorisasi sebagai ganda dan mengisi keterangan sumber data sebagai “lokasi khusus.”
- 9) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih dengan menggunakan Sidalih;
- 10) KPU Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno terbuka untuk rekapitulasi dan menetapkan DPS yang dituangkan ke dalam formulir Model A-Rekap KabKo dengan peserta yang terdiri dari:
- a) PPK;
  - b) Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - c) perwakilan peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;
  - d) TNI;
  - e) Polri; dan
  - f) perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota.
- 11) jika terdapat masukan dan tanggapan terhadap proses dan hasil rekapitulasi, maka KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan meminta bukti berupa dokumen autentik;

- 12) KPU Kabupaten/Kota menyusun hasil masukan dan tanggapan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;
- 13) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil rapat pleno terbuka tersebut ke dalam Berita Acara rekapitulasi hasil Pemutakhiran dan membuat keputusan penetapan DPS di tingkat kabupaten/kota;
- 14) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital, Berita Acara Pleno Rekapitulasi, formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih, keputusan penetapan DPS, dan formulir Model A-Rekap KabKo dalam bentuk salinan naskah asli kepada:
  - a) KPU Provinsi;
  - b) Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - c) perwakilan peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;
  - d) perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain;
  - e) perwakilan partai politik peserta Pemilu tingkat kecamatan atau sebutan lain melalui PPK; dan
  - f) PPS melalui PPK.
- 15) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan formulir model A-Daftar Perubahan Pemilih dari masukan dan tanggapan hasil rapat pleno di tingkat kabupaten/kota kepada PPS melalui PPK dalam bentuk salinan naskah asli dilampiri dengan bukti dokumen autentik; dan
- 16) KPU Kabupaten/Kota menerima formulir model A-Daftar Perubahan Pemilih dari masukan dan tanggapan hasil rapat pleno di tingkat Provinsi dan Nasional dalam bentuk salinan naskah asli dilampiri dengan bukti dokumen autentik untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK.

d. Penyusunan DPSHP

- 1) KPU Kabupaten/Kota menerima masukan dan tanggapan masyarakat dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU;

- 2) KPU Kabupaten/Kota menerima formulir Berita Acara rapat pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap PPS, formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli, dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dilampiri dengan bukti dokumen autentik dari PPS dan PPK;
- 3) KPU Kabupaten/Kota mengunggah data Pemilih pada formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih ke dalam Sidalih;
- 4) KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan terhadap perubahan data Pemilih dengan menggunakan Sidalih untuk menganalisa hal-hal sebagai berikut:
  - a) potensi kegandaan;
  - b) potensi anggota keluarga yang terpisah TPS;
  - c) potensi salah penempatan TPS; dan
  - d) potensi elemen data invalid, termasuk data anomali.
- 5) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPS berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih;
- 6) KPU Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPSHP serta menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih, dengan peserta yang terdiri dari:
  - a) PPK;
  - b) Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - c) peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;
  - d) TNI;
  - e) Polri; dan
  - f) perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota.
- 7) jika terdapat masukan dan tanggapan terhadap proses dan hasil rekapitulasi, maka KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan meminta bukti berupa dokumen autentik;

- 8) KPU Kabupaten/Kota menyusun hasil masukan dan tanggapan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;
  - 9) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil rapat pleno terbuka tersebut ke dalam Berita Acara Rekapitulasi DPSHP di tingkat kabupaten/kota;
  - 10) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital, Berita Acara rapat pleno rekapitulasi DPSHP dan formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada:
    - a) KPU Provinsi;
    - b) Bawaslu Kabupaten/Kota;
    - c) perwakilan peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;
    - d) perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain;
    - e) perwakilan partai politik peserta Pemilu tingkat kecamatan atau nama lain melalui PPK; dan
    - f) PPS melalui PPK.
  - 11) KPU Kabupaten/Kota juga menyampaikan formulir model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada PPS melalui PPK dalam bentuk salinan naskah asli dilampiri dengan bukti dokumen autentik.
- e. Penyusunan DPSHP Akhir
- 1) KPU Kabupaten/Kota menerima masukan dan tanggapan masyarakat dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPS dan PPK;
  - 2) KPU Kabupaten/Kota menerima berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli, dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dilampiri dengan bukti dokumen autentik dan PPK;
  - 3) KPU Kabupaten/Kota mengunggah Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih ke dalam Sidalih; dan

- 4) KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan terhadap perubahan Data Pemilih dengan menggunakan Sidalih untuk menganalisa hal-hal sebagai berikut:
  - a) potensi kegandaan;
  - b) potensi anggota keluarga yang terpisah TPS;
  - c) potensi salah penempatan TPS; dan
  - d) potensi data *invalid*, termasuk data anomali.
- f. Penyusunan Daftar Pemilih tetap (DPT)
  - 1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT di kabupaten/kota dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka, dengan peserta yang terdiri dari:
    - a) PPK;
    - b) Bawaslu Kabupaten/Kota;
    - c) peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;
    - d) TNI;
    - e) Polri; dan
    - f) perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota.
  - 2) jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi, KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno yang disertai dengan bukti dokumen autentik dan langsung dilakukan perubahan ke dalam rekap serta Sidalih;
  - 3) KPU Kabupaten/Kota menyusun hasil masukan dan tanggapan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;
  - 4) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil rapat pleno terbuka tersebut ke dalam Berita Acara rekapitulasi DPT di tingkat kabupaten/kota;
  - 5) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital, Berita Acara rapat pleno rekapitulasi DPT, dan formulir Model A-Rekap KabKo dalam salinan naskah asli kepada:

- a) KPU Provinsi;
  - b) Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - c) peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;
  - d) perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain;
  - e) perwakilan partai politik peserta Pemilu tingkat kecamatan atau sebutan lain melalui PPK; dan
  - f) PPS melalui PPK.
- 6) Setelah DPT ditetapkan pada tingkat nasional, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekapitulasi dan salinan DPT per TPS kepada PPS melalui PPK dalam bentuk naskah asli berjumlah 3 (tiga) rangkap.

**BAB V****KEGIATAN KPU PROVINSI DALAM PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH****A. Penyusunan Daftar Pemilih**

1. Persiapan KPU Provinsi dalam penyusunan Daftar Pemilih:
  - a. KPU Provinsi mendata, menyetujui dan menyerahkan akun Sidalih kepada KPU Kabupaten/Kota;
  - b. KPU Provinsi menerima Daftar Pemilih hasil penyandingan dari KPU melalui aplikasi Sidalih;
  - c. KPU Provinsi mengunduh Daftar Pemilih hasil penyandingan dalam bentuk file *Comma Separated Values (CSV)*; dan
  - d. KPU Provinsi dapat melakukan monitoring pemetaan TPS dan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih pada kabupaten/kota di wilayah kerjanya.
2. Pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Provinsi meliputi:
  - a. Penyusunan Daftar Pemilih di wilayah kerjanya termasuk di lokasi khusus, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) KPU Provinsi melakukan monitoring dan supervisi pendirian TPS pada kabupaten/kota di wilayah kerjanya;
    - 2) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi jumlah TPS dan jumlah Pemilih pada kabupaten/kota di wilayah kerjanya;
    - 3) KPU Provinsi membantu KPU Kabupaten/Kota jika menemukan kendala atau permasalahan terkait pendirian TPS Lokasi Khusus;
    - 4) KPU Provinsi memastikan operator Sidalih mampu menggunakan seluruh fitur dalam Sidalih sebelum menerima data dari KPU Kabupaten/Kota; dan
    - 5) KPU Provinsi memfasilitasi untuk berdiskusi dengan KPU Kabupaten/Kota atau memfasilitasi untuk melakukan *coaching clinic* (pendampingan teknis) melalui daring dengan KPU, apabila operator belum mampu menggunakan fitur-fitur Sidalih.

b. Penyusunan DPS

- 1) KPU Provinsi menerima Berita Acara rapat pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih, dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari masukan dan tanggapan hasil rapat pleno PPS, PPK dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk salinan naskah asli dilampiri dengan bukti autentik;
- 2) KPU Provinsi melakukan pencermatan terhadap Data Pemilih menggunakan Sidalih dan menganalisa hal-hal sebagai berikut:
  - (a) potensi kegandaan;
  - (b) potensi anggota keluarga yang terpisah TPS;
  - (c) potensi salah penempatan TPS; dan
  - (d) potensi data invalid, termasuk data anomali.
- 3) dalam hal terdapat kegandaan Pemilih, KPU Provinsi melakukan:
  - (a) koordinasi kepada KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan penyaringan (Tidak Memenuhi Syarat/TMS) Pemilih dengan kategorisasi sebagai ganda sesuai dengan Daftar Pemilih melalui *webportal* pengecekan NIK Dukcapil, apabila terdapat kegandaan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi;
  - (b) koordinasi kepada KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan penyaringan (Tidak Memenuhi Syarat/TMS) Pemilih dengan kategorisasi sebagai ganda dan memberikan keterangan pada kolom “sumber data” sebagai “lokasi khusus”, apabila terdapat kegandaan dengan Pemilih di lokasi khusus antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
  - (c) KPU Provinsi melakukan supervisi dan monitoring terhadap kegandaan yang masih muncul dalam portal KPU Provinsi.

- 4) KPU Provinsi menerima salinan formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital, Berita Acara rapat pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih, keputusan penetapan DPS, dan formulir Model A-Rekap KabKo dalam bentuk salinan naskah asli dari KPU Kabupaten/Kota;
- 5) KPU Provinsi melakukan rapat pleno terbuka untuk rekapitulasi DPS berdasarkan formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih yang dituangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Provinsi Perubahan Pemilih serta formulir Model A-Rekap Provinsi, dengan peserta yang terdiri dari;
  - (a) KPU Kabupaten/Kota;
  - (b) Bawaslu Provinsi;
  - (c) perwakilan peserta Pemilu tingkat provinsi;
  - (d) TNI;
  - (e) Polri; dan
  - (f) perangkat pemerintah tingkat provinsi.
- 6) jika terdapat masukan dan tanggapan terhadap proses dan hasil rekapitulasi, maka KPU Provinsi menindaklanjuti dengan meminta bukti berupa dokumen autentik;
- 7) KPU Provinsi menyusun hasil masukan dan tanggapan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih tingkat provinsi;
- 8) KPU Provinsi menuangkan hasil rapat pleno terbuka tersebut ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran dan membuat keputusan rekapitulasi DPS di tingkat provinsi;
- 9) KPU Provinsi menyampaikan salinan DPS dalam bentuk salinan digital, Berita Acara rapat pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap Provinsi Perubahan Pemilih, Keputusan Rekapitulasi DPS, dan formulir Model A-Rekap Provinsi kepada:
  - (a) KPU;
  - (b) Bawaslu Provinsi;

- (c) peserta Pemilu tingkat provinsi; dan
  - (d) perangkat pemerintah tingkat provinsi.
- 10) KPU Provinsi menyampaikan formulir model A-Daftar Perubahan Pemilih dari masukan dan tanggapan hasil rapat pleno di tingkat provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk salinan naskah asli dilampiri dengan bukti dokumen autentik.
- c. Penyusunan DPSHP
- 1) KPU Provinsi dapat menerima masukan dan tanggapan masyarakat untuk diberikan kepada KPU Kabupaten/Kota;
  - 2) KPU Provinsi menerima formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital, Berita Acara pleno rekapitulasi DPSHP, dan formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli; dan
  - 3) KPU Provinsi melakukan supervisi dan monitoring terhadap penyusunan DPSHP.
- d. Penyusunan DPT
- 1) KPU Provinsi menerima formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital, Berita Acara pleno rekapitulasi DPT, dan formulir Model A-Rekap KabKo dalam bentuk salinan naskah asli;
  - 2) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT berdasarkan dari formulir Model A-Rekap KabKo dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Provinsi Perubahan Pemilih serta formulir Model A-Rekap Provinsi;
  - 3) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT dalam rapat pleno terbuka, dengan peserta yang terdiri dari:
    - (a) KPU Kabupaten/Kota;
    - (b) Bawaslu Provinsi;
    - (c) perwakilan peserta Pemilu tingkat provinsi;
    - (d) TNI;
    - (e) Polri; dan
    - (f) perangkat pemerintah tingkat provinsi.

- 4) KPU Provinsi menuangkan hasil rapat pleno terbuka ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- 5) KPU Provinsi menyampaikan salinan DPT dalam salinan digital yang tidak bisa diubah, Berita Acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap Provinsi Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Rekap Provinsi kepada:
  - (a) KPU;
  - (b) Bawaslu Provinsi;
  - (c) peserta Pemilu tingkat provinsi; dan
  - (d) perangkat pemerintah tingkat provinsi.

**BAB VI**  
**KEGIATAN PPS, PPK DAN KPU KABUPATEN/KOTA DALAM**  
**PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN**

**A. Kriteria Pemilih Tambahan**

Penyusunan DPTb merupakan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih setelah ditetapkan DPT oleh KPU. Pemilih DPTb merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS asal, yang meliputi:

1. menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
2. menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
3. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi;
4. menjalani rehabilitasi narkoba;
5. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
6. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
7. pindah domisili;
8. tertimpa bencana alam;
9. bekerja di luar domisilinya; dan
10. keadaan tertentu di luar dari ketentuan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat menggunakan haknya untuk memilih:

1. calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) provinsi dan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat;
2. calon anggota Dewan Perwakilan Daerah jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) provinsi;
3. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden jika pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
4. calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi jika pindah memilih ke kecamatan atau kabupaten/kota lain di

dalam 1 (satu) provinsi dan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan/atau

5. calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota jika pindah memilih ke desa/kelurahan atau kecamatan lain di dalam 1 (satu) kabupaten/kota dan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan DPTb meliputi:

1. Persiapan Penyusunan DPTb
  - a. PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota membuat jadwal piket untuk melayani permintaan pindah memilih sesuai jam kerja;
  - b. PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota menyediakan formulir Model A-Pindah Memilih; dan
  - c. PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota memastikan ketersediaan jaringan internet untuk mengakses DPT secara Nasional.
2. Pelaksanaan Penyusunan DPTb
  - a. dalam hal Pemilih melapor di daerah asal, maka PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota memproses permintaan pindah memilih dengan cara:
    - 1) mengecek Data Pemilih tersebut pada DPT;
    - 2) meneliti kesesuaian identitas KTP-el atau KK dengan data dalam DPT di tempat asal;
    - 3) meminta pemilih menunjukkan dokumen pendukung sebagai bukti melakukan pindah memilih;
    - 4) mencatat dengan memberikan keterangan pindah memilih pada kolom keterangan DPT/mencoret Pemilih yang terdaftar dalam DPT asal dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan:
      - a) formulir Model A-Surat Pindah Memilih, dengan ketentuan:
        - (1) lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
        - (2) lembar kedua sebagai arsip PPS, PPK, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

- b) formulir Model A-Surat Pindah Memilih, berisikan informasi:
  - (1) identitas Pemilih yang terdiri dari:
    - (a) NIK;
    - (b) Nama;
    - (c) jenis kelamin
    - (d) tempat dan tanggal lahir;
    - (e) alamat tempat tinggal Pemilih; dan
    - (f) TPS asal Pemilih.
  - (2) alamat dan TPS tujuan; dan
  - (3) jenis surat suara yang diterima oleh Pemilih.
- 5) memastikan pemilih DPTb sudah mendapat nomor TPS dalam satu Kelurahan/Desa yang dituju.
- b. dalam hal Pemilih langsung melapor di daerah tujuan, maka PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota memproses permintaan pindah memilih dengan cara:
  - 1) mengecek Data Pemilih tersebut pada DPT;
  - 2) meneliti kesesuaian identitas KTP-el atau KK dengan data dalam DPT di tempat asal;
  - 3) meminta pemilih menunjukkan dokumen pendukung sebagai bukti melakukan pindah memilih;
  - 4) mencatat ke dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) formulir Model A-Surat Pindah Memilih, dengan ketentuan:
      - (1) lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
      - (2) lembar kedua sebagai arsip PPS, PPK, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
    - b) formulir Model A-Surat Pindah Memilih, antara lain:
      - (1) tanggal penerbitan formulir Model A-Surat Pindah Memilih meliputi Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun;
      - (2) identitas Pemilih yang terdiri dari NIK, nama, jenis kelamin, tempat, dan tanggal lahir, dan alamat tempat tinggal Pemilih, dan TPS asal

Pemilih;

- (3) alasan pindah memilih sesuai dengan ketentuan yang diatur;
  - (4) alamat dan TPS tujuan meliputi provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan /desa;
  - (5) dalam hal Pemilih pindah memilih ke luar negeri, pengisian informasi PPLN dan TPS luar negeri dilakukan oleh PPLN negara tujuan; dan
  - (6) menandai jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih dengan tanda centang (√) dan memberikan tanda (x) terhadap jenis surat suara yang tidak dapat digunakan.
- 5) memastikan pemilih DPTb sudah mendapat nomor TPS dalam satu kelurahan/desa yang dituju; dan
  - 6) melakukan rekapitulasi DPTb dengan menggunakan formulir model A- Rekap Daftar Pemilih Pindahan.
- c. jika Pemilih menyampaikan surat pindah memilih yang didapatkan dari daerah asal dan melapor ke daerah tujuan, maka PPS atau PPK atau KPU Kabupaten/Kota daerah memproses permintaan pindah memilih dengan mengisikan informasi nomor TPS dalam satu kelurahan/desa yang dituju.
  - d. dalam hal Pemilih terdaftar di lokasi khusus dan akan memilih ke wilayah asal atau wilayah lainnya, maka Pemilih tersebut masuk kategori Pemilih DPTb.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pedoman Teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Provinsi Jambi, KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, PPK, PPS, dan Pantarlih dalam penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Jambi Tahun 2024.

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Teknis ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI  
Kepala Bagian Hukum dan SDM,

ttd.

IRON SAHRONI



Dian Marianni

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN  
DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SERTA WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI  
JAMBI TAHUN 2024

RINCIAN PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN PENYUSUNAN DAFTAR  
PEMILIH DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2024

**PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2024**

No	PROGRAM/KEGIAT AN	AWAL	AKHIR
1	Penerimaan DP4	Rabu, 24 April 2024	Jum'at, 31 Mei 2024
2	Penyusunan Daftar Pemilih	Jum'at, 31 Mei 2024	Rabu, 24 Juli 2024
3	Penyusunan DPS	Kamis, 25 Juli 2024	Minggu, 11 Agustus 2024
4	Penyusunan DPSHP	Minggu, 18 Agustus 2024	Minggu, 13 September 2024
5	Rekapitulasi dan Penetapan DPT	Sabtu, 14 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
6	Pengumuman DPT	Minggu, 22 September 2024	Rabu, 27 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI  
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Dian Marianni

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI

NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN  
DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI  
PROVINSI JAMBI TAHUN 2024

DAFTAR FORMULIR DAN FORMAT FORMULIR

## DAFTAR FORMULIR DAN FORMAT FORMULIR

### A. Rincian daftar formulir :

No.	Nama Data	Nama Formulir
1	Daftar Pemilih	Model A-Daftar Pemilih
2	Daftar Potensial Pemilih Baru	Model A-Daftar Potensial Pemilih
3	Tanda Bukti Coklit	Model A-Tanda Bukti Coklit
4	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian	Model A-Stiker Coklit
5	Laporan Hasil Coklit	Model A-Laporan Hasil Coklit
6	Daftar Perubahan Pemilih DPS/DPS Hasil Perbaikan	Model A-Daftar Perubahan Pemilih
7	Rekapitulasi Perubahan Pemilih Untuk Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/DPS Hasil Perbaikan	Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih
8	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/DPS Hasil Perbaikan Tingkat Desa/Kelurahan	Model A-Rekap PPS
9	Rekapitulasi Perubahan Pemilih Daftar Hasil Pemutakhiran/DPS Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan	Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih
10	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/DPS hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan	Model A-Rekap PPK
11	Rekapitulasi Perubahan Pemilih DPS/DPT Tingkat Kabupaten/Kota	Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih
12	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)/Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten/Kota	Model A-Rekap Kabko
13	Daftar Pemilih Sementara (DPS)/Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten/Kota	Model A-Kabko Daftar Pemilih
14	Rekapitulasi Perubahan Pemilih Daftar Pemilih Sementara (DPS)/Daftar Pemilih	Model A-Rekap Provinsi Perubahan Pemilih

	Tetap (DPT) Tingkat Provinsi	
15	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)/Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi	Model A-Rekap Provinsi
16	Tanggapan dan Masukan Masyarakat	Model A-Tanggapan
17	Surat Pindah Memilih	Model A-Surat Pindah Memilih
18	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan Pejabat Berwenang/Penanggung Jawab Lokasi Khusus
19	Berita Acara	Rapat Koordinasi Pelayanan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus
20	Daftar Pemilih Lokasi Khusus	Model A-Daftar Pemilih Khusus



DAFTAR PEMILIH  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*)  
TAHUN 2024

PROVINSI : .....

KABUPATEN/KOTA : .....

KECAMATAN : .....

DESA/KELURAHAN : .....

TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat KTP-el			Disabilitas	Status Kepemilikan KTP-el S/B	Keterangan
								Jalan/Dukuh	RT	RW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
dst													

Rekapitulasi Pemilih  
per TPS

Pemilih Laki- Laki	:	Keterangan Status Perkawinan (7): B: Belum kawin
Pemilih Perempuan	:	S: Sudah kawin P: Pernah kawin
Jumlah Pemilih (L+P)	:	

*Catatan: \*) Coret yang tidak  
perlu*

Hal ... dari ...





DAFTAR PEMILIH  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*)  
TAHUN 2024

PROVINSI : .....

KABUPATEN/KOTA : .....

KECAMATAN : .....

DESA/KELURAHAN : .....

TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat KTP-el			Disabilitas	Status Kepemilikan KTP-el S/B	Keterangan
								Jalan/Dukuh	RT	RW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
dst													

Rekapitulasi Pemilih per TPS	Keterangan Status Perkawinan (7):	Keterangan Disabilitas (12):	Kolom Keterangan Status Kepemilikan KTP-el (13):	Kolom Keterangan (14):
Pemilih Laki-Laki :	B: Belum kawin	1: Disabilitas Fisik	S: Sudah memiliki KTP-el	U: Ubah elemen data
Pemilih Perempuan :	S: Sudah kawin	2: Disabilitas Intelektual	B: Belum memiliki KTP-el	1: Meninggal
Jumlah Pemilih (L+P) :	P: Pernah kawin	3: Disabilitas Mental		2: Ganda
		4: Disabilitas Sensorik Wicara		3: Dibawah umur
		5: Disabilitas Sensorik Rungu		4: Pindah domisili
		6: Disabilitas Sensorik Netra		5: WNA
				6: TNI
				7: Polri
				8: TPS tidak sesuai

Catatan: \*) Coret yang tidak perlu

Hal ... dari ...

....., ..... 2024

KPU Kabupaten/Kota .....

Ketua,

(.....)



DAFTAR POTENSIAL PEMILIH BARU  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*)  
TAHUN 2024

PROVINSI :.....  
KABUPATEN/KOTA :.....

KECAMATAN : .....  
DESA/KELURAHAN : .....  
TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat KTP-el			Disabilitas	Status Kepemilikan KTP-el S/B	Keterangan
								Alamat/Dukuh	RT	RW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
dst													

Keterangan Status Perkawinan (7):  
B: Belum kawin  
S: Sudah kawin  
P: Pernah kawin

Keterangan Disabilitas (12):  
1: Disabilitas Fisik  
2: Disabilitas Intelektual  
3: Disabilitas Mental  
4: Disabilitas Sensorik Wicara  
5: Disabilitas Sensorik Rungu  
6: Disabilitas Sensorik Netra

Kolom Keterangan Status Kepemilikan KTP-el (13):  
S: Sudah memiliki KTP-el  
B: Belum memiliki KTP-el

Ditetapkan di ....., Tanggal, .....

PANTARLIH

(.....)

Catatan: \*) Coret yang tidak perlu

Hal ... dari ...

## TANDA BUKTI COKLIT

Kepala Keluarga/Penghuni Rumah :  
 Alamat :  
 No. TPS :

No	Nama Pemilih
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
dst	

$$(\dots)$$

## TANDA BUKTI COKLIT

Kepala Keluarga/Penghuni Rumah :  
 Alamat :  
 No. TPS :

No	Nama Pemilih
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
dst	

$$(\dots)$$

## STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat:

1. Logo KPU
2. Nomor TPS
3. Jenis dan Tahun Pemilihan
4. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
5. Hari dan Tanggal Coklit
6. Nama Kepala Keluarga
7. Daftar Nama Pemilih
8. Jumlah Pemilih
9. Jumlah Pemilih penyandang disabilitas
10. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah
11. Tanda tangan Pantarlih



LAPORAN HASIL COKLIT  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*)  
TAHUN 2024

PROVINSI : .....

KABUPATEN/KOTA : .....

KECAMATAN : .....

DESA /KELURAHAN : .....

NO TPS : .....

NAMA : .....

PANTARLIH : .....

NIK PANTARLIH : .....

NO HP : .....

No	Kegiatan Coklit				L	P	L+P
1	2				3	4	5
I	Jumlah Data Pemilih diterima (A-Daftar Pemilih)						
II	Jumlah Pemilih Baru (A-Daftar Potensial Pemilih)						
III	Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat	L	P	L+P			
	1. Pemilih Meninggal (Kode 1)						
	2. Pemilih Ganda (Kode 2)						
	3. Pemilih Dibawah Umur (Kode 3)						
	4. Pemilih Pindah Domisili (Kode 4)						
	5. Pemilih WNA (Kode 5)						
	6. Pemilih yang berstatus TNI (Kode 6)						
	7. Pemilih yang berstatus POLRI (Kode 7)						
	8. TPS tidak sesuai (Kode 8)						
IV	Jumlah Pemilih yang Memenuhi Syarat ((I+II)-III)						
V	Jumlah Data Pemilih diperbaiki (Kode U)						
VI	Jumlah Data Pemilih Disabilitas	L	P	L+P			
	1. Disabilitas Fisik (Kode 1)						
	2. Disabilitas Intelektual (Kode 2)						
	3. Disabilitas Mental (Kode 3)						
	4. Disabilitas Sensorik Wicara (Kode 4)						
	5. Disabilitas Sensorik Rungu (Kode 5)						
	6. Disabilitas Sensorik Netra (Kode 6)						

Catatan: \*) Coret yang tidak perlu

..... , ..... /...../.....

PANTARLIH,

( ..... )



DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH DPS/DPS HASIL PERBAIKAN \*)  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*\*)  
TAHUN 2024

PROVINSI : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....

KECAMATAN : .....  
DESA/KELURAHAN : .....  
TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Kepemilikan KTP-el S/B	Keterangan
								Jalan/Dukuh	RT	RW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
dst													

Hal ...dari....

Keterangan Status  
Perkawinan (7):  
B: Belum kawin  
S: Sudah kawin  
P: Pernah kawin

Keterangan Disabilitas (12):  
1: Disabilitas Fisik  
2: Disabilitas Intelektual  
3: Disabilitas Mental  
4: Disabilitas Sensorik Wicara  
5: Disabilitas Sensorik Rungu  
6: Disabilitas Sensorik Netra

Keterangan Status  
Kepemilikan KTP-el (13):  
S: Sudah memiliki KTP-el  
B: Belum memiliki KTP-el

Keterangan (14):  
B: Pemilih Baru  
U: Ubah elemen data  
1: Meninggal  
2: Ganda  
3: Dibawah umur  
4: Pindah domisili

5: WNA  
6: TNI  
7: Polri  
8: TPS tidak sesuai

Ditetapkan di .....  
Tanggal, ....., .....,.....

PPS/PPK/KPU  
Kabupaten/Kota/KPU Provinsi\*\*)  
Ketua

(.....)

*Catatan: \*) Ditulis sesuai tahapan*

*\*\*) Coret yang tidak perlu*

*- diisi berdasarkan urutan data Pemilih Baru , Pemilih TMS dan Ubah elemen data*



REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN/  
DPS HASIL PERBAIKAN \*)  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*\*)  
TAHUN 2024  
TINGKAT DESA/KELURAHAN

PROVINSI : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....

KECAMATAN : .....  
DESA/KELURAHAN : .....

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
dst					
TOTAL					

Hal .... dari ....

Disahkan dalam rapat pleno PPS di .....Tanggal .....

## PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1 Ketua	.....	.....
2 Anggota	.....	.....
3 Anggota	.....	.....

*Catatan: \*) Ditulis sesuai tahapan*  
*\*\*) Coret yang tidak perlu*

Model A-Rekap PPS



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN/  
DPS HASIL PERBAIKAN \*)  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*\*)  
TAHUN 2024  
TINGKAT DESA/KELURAHAN

PROVINSI : ..... KECAMATAN : .....  
KABUPATEN/KOTA : ..... DESA/KELURAHAN : .....

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
dst					
TOTAL					

Hal ... dari ...

Disahkan dalam rapat pleno PPS di.....Tanggal .....  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1 Ketua	.....	.....
2 Anggota	.....	.....
3 Anggota	.....	.....

Catatan: \*) Ditulis sesuai tahapan  
\*\*) Coret yang tidak perlu



REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN/DPS HASIL PERBAIKAN \*)  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*\*)  
 TAHUN 2024  
 TINGKAT KECAMATAN

PROVINSI : .....  
 KABUPATEN/KOTA : .....

KECAMATAN : .....

No.	Nama Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
dst						
TOTAL						

Hal .... dari ....

Disahkan dalam rapat pleno PPK di .....Tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1 Ketua	.....	.....
2 Anggota	.....	.....
3 Anggota	.....	.....
4 Anggota	.....	.....
5 Anggota	.....	.....

Catatan: \*) Ditulis sesuai tahapan  
\*\*) Coret yang tidak perlu

Model A-Rekap PPK



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN  
/DPS HASIL PERBAIKAN \*)  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*\*)  
TAHUN 2024  
TINGKAT KECAMATAN

PROVINSI : ..... KECAMATAN : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....

No.	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
dst						
TOTAL						

Hal ... dari ...

Disahkan dalam rapat pleno PPK di.....Tanggal .....  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1 Ketua	.....	.....
2 Anggota	.....	.....
3 Anggota	.....	.....
4 Anggota	.....	.....
5 Anggota	.....	.....

Catatan: \*) Ditulis sesuai tahapan  
\*\*) Coret yang tidak perlu



REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH DPS/DPT \*)  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*\*)  
TAHUN 2024  
TINGKAT KABUPATEN/KOTA

PROVINSI : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
dst							
TOTAL							

Hal ... dari ...

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota di .....Tanggal .....

KPU KABUPATEN/KOTA

	Nama	Tanda Tangan
1 Ketua	.....	.....
2 Anggota	.....	.....
3 Anggota	.....	.....
4 Anggota	.....	.....
5 Anggota	.....	.....

*Catatan: \*) Ditulis sesuai tahapan*  
*\*\*) Coret yang tidak perlu*



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)/DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) \*)  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*\*)   
TAHUN 2024

TINGKAT KABUPATEN/KOTA

PROVINSI : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
dst							
TOTAL							

Hal ... dari ...

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota di.....Tanggal .....  
KPU KABUPATEN/KOTA

	Nama	Tanda Tangan
1 Ketua	.....	.....
2 Anggota	.....	.....
3 Anggota	.....	.....
4 Anggota	.....	.....
5 Anggota	.....	.....

Catatan: \*) Ditulis sesuai tahapan  
\*\*) Coret yang tidak perlu

Model A-Kabko Daftar Pemilih



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)/DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) \*)  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*\*)  
TAHUN 2024

PROVINSI : ..... KECAMATAN : .....  
KABUPATEN/KOTA : ..... DESA/KELURAHAN : .....  
TPS : .....

No	Nama	Jenis Kelamin L/P	Usia	Alamat			Keterangan
				Jalan/Dukuh	RT	RW	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
dst							

Hal ... dari ....

Rekapitulasi Pemilih Per TPS

Pemilih Laki-Laki :

Pemilih Perempuan :

Jumlah Pemilih (L+P) :

Ditetapkan di ....., Tanggal .....

KPU KABUPATEN/KOTA\*) .....

Ketua

(.....)

*Catatan: \*) Ditulis sesuai tahapan*

*\*\*) Coret yang tidak perlu*



REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)/DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) \*)  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*\*)  
TAHUN 2024  
TINGKAT PROVINSI

PROVINSI : .....

No.	Nama Kabupaten/ Kota	Jumlah Kec	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
dst								
TOTAL								

Hal ... dari ....

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi di .....Tanggal .....

### KPU PROVINSI

	Nama	Tanda Tangan
1 Ketua	.....	.....
2 Anggota	.....	.....
3 Anggota	.....	.....
4 Anggota	.....	.....
5 Anggota	.....	.....
6 Anggota <sup>***</sup> )	.....	.....
7 Anggota <sup>***</sup> )	.....	.....

*Catatan: \*) Ditulis sesuai tahapan*

*\*\*) Coret yang tidak perlu*

*\*\*\*) Disesuaikan dengan Jumlah Anggota KPU Provinsi*

Model A-Rekap Provinsi



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)/DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) \*)  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*\*)  
TAHUN 2024  
TINGKAT PROVINSI

PROVINSI :.....

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
dst								
TOTAL								

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi di....., Tanggal .....

KPU PROVINSI

	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua .....	.....
2	Anggota .....	.....
3	Anggota .....	.....
4	Anggota .....	.....
5	Anggota .....	.....
6	Anggota ***) .....	.....
7	Anggota ***) .....	.....

Catatan: \*) Ditulis sesuai tahapan  
\*\*) Coret yang tidak perlu  
\*\*\*) Disesuaikan dengan Jumlah Anggota KPU Provinsi



Model A-Tanggapan

TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT

PPS/PPK/KPU Kabupaten/Kota ..... pada hari..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari

Data Pelapor :

NIK : .....

Nama : .....

Alamat : .....

Tanggapan/Masukan yang dilaporkan karena\*):

1. Kesalahan elemen data pemilih
2. Pemilih Baru
3. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat

Keterangan : .....\*\*)

Data Pemilih yang dilaporkan adalah sebagai berikut:

Nama Pemilih	:	
No. KK	:	
NIK	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
Umur	:	
Status Perkawinan (B/S/P)	:	
Jenis Kelamin	:	
Jalan/Dukuh	:	
RT/RW	:	
Desa/Kelurahan	:	
Kecamatan	:	
Kabupaten/Kota	:	
No. TPS	:	

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan DPS Pemilihan ..... Tahun 2024.

..... Tahun .....

PPS/PPK/KPU Kabupaten/Kota

Pelapor

(.....)

(.....)

Catatan :  
\* *Wajib melampirkan bukti dokumen Kependudukan atau surat keterangan lainnya dari Pemerintah*  
\*) *pilih salah satu dengan memberi tanda centang*  
\*\*) *Diisi sesuai dengan keterangan TMS*

Model A-Surat Pindah Memilih



SURAT PINDAH MEMILIH  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024

Hari/tanggal : .....  
NKK : .....  
NIK : .....  
Nama Lengkap : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
Alamat KTP-el : .....  
Desa : ..... Kabupaten/Kota : .....  
/Kelurahan : .....  
Kecamatan : ..... Provinsi : .....

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1. TPS : ..... 4. Kabupaten/Kota : .....  
2. Desa/ : ..... 5. Provinsi : .....  
Kelurahan : .....  
3. Kecamatan : .....

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di:

1. TPS : .....  
2. Desa/Kelurahan : .....  
3. Kecamatan : .....  
4. Kabupaten/Kota : .....  
5. Provinsi : .....

Alasan pindah memilih:  
.....

Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih\*)

1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	<input type="checkbox"/>
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	<input type="checkbox"/>
3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	<input type="checkbox"/>

\*) *Pilih sesuai dengan ketentuan hak pilih*  
\*\*) Tulis sesuai tingkatan

PPS/PPK/KPU  
Kabupaten/Kota \*\*)  
.....

(.....)



**SURAT PERNYATAAN**

Untuk menyukseskan Pemilihan yang akan diselenggarakan tahun 2024, maka dipandang perlu untuk mendirikan TPS di Lokasi .....

Untuk itu, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Instansi :  
Jabatan :  
Alamat :  
Nomor Handphone/Email :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa akan membantu memfasilitasi pendirian TPS di Lokasi khusus berupa :

- 1. Data Pemilih
- 2. Kesiapan Lokasi
- 3. Fasilitas Prasarana
- 4. SDM
- 5. Komunikasi

Untuk melancarkan pendirian TPS di Lokasi ....., berkoordinasi dengan ..... (nama) ..... dan nomor handphone.....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

.....,  
.....  
Yang membuat pernyataan,  
  
.....

**BERITA ACARA**

Nomor :

**RAPAT KOORDINASI PELAYANAN  
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILI DI LOKASI KHUSUS  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2024**

Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di ....., KPU Kabupaten/Kota ..... telah melaksanakan Rapat Koordinasi Pelayanan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan :

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....
- 4. ....
- 5. ....

Dalam Rapat tersebut, disepakati hal-hal sebagai berikut :

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....
- 4. ....
- 5. ....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disepekati di : .....

Pada tanggal : .....

No.	Nama	Instansi	Jabatan	Paraf




DAFTAR PEMILIH  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*\*)  
TAHUN 2024

PROVINSI : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....

KECAMATAN : .....  
DESA/KELURAHAN : .....  
TPS : .....

No	PROVINSI	KAB/KO	KECAMATAN	KEL.	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Kepemilikan KTP-el S/B	Keterangan
												Jalan/Dukuh	RT	RW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
dst																	

Keterangan Status Perkawinan (7) :  
B : Belum Kawin  
S : Sudah Kawin  
P : Pernah Kawin

Kolom Keterangan Status Kepemilikan KTP-el (13) :  
S : Sudah memiliki KTP-el  
B : Belum memiliki KTP-el

Kolom disabilitas (12) :  
1 : Disabilitas Fisik  
2 : Disabilitas Intelektual  
3 : Disabilitas Mental  
4 : Disabilitas Sensorik Wicara  
5 : Disabilitas Sensorik Rungu  
6 : Disabilitas Sensorik Netra

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI  
Kepala Bagian Hukum dan SDM,  
Dian Mariani

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Hal ..... dari .....